

KRIMINALISASI PELAKU PENGUNDUH KONTEN PORNOGRAFI ANAK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Yulia Astuti¹, Ufran^{2*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia.

*Correspondence: astutiyulia2202@mail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 20.10.2024

Direvisi: 31.10.2024

Publish: 31.10.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami peraturan apa saja yang berkaitan dengan mengunduh konten pornografi anak dan bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait mengunduh konten pornografi terdapat dalam undang-undang pornografi, sedangkan dalam KUHP dan undang-undang lain tidak diatur secara eksplisit. Kriminalisasi pelaku pengunduh konten pornografi anak perlu dilakukan demi menjaga anak dari eksploitasi secara seksual.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pengunduh, Pornografi Anak.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and understand what regulations relate to downloading child pornography content and how the criminalization policy towards the perpetrators of downloading child pornography content for personal gain in the future. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that regulations related to downloading pornographic content are contained in the pornography law, while the Criminal Code and other laws are not explicitly regulated. Criminalization of child pornography downloaders is necessary to protect children from sexual exploitation.

Keywords: Criminalization, Downloader, Child Pornography

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal konsumsi dan distribusi konten digital. Salah satu konten digital yang harus menjadi perhatian serius adalah konten pornografi. Pornografi merupakan salah satu wujud kejahatan kesusilaan yang seharusnya menjadi pokok permasalahan untuk pemerintah agar dapat menanggulangi hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya permasalahan tentang asusila yang mengarah ke perbuatan pelecehan atau banyaknya konten yang mengandung unsur pornografi yang beredar di media sosial saat ini. (Martini, 2021:3) Dalam artikel milik kementerian kesehatan menuliskan, pada sebuah survei menunjukkan jika setiap tahunnya terdapat 72 juta pengunjung *website* pornografi dengan 28.000 pengguna internet mengakses konten pornografi di setiap detiknya. (Ardiansyah, 2022) Salah satu konten pornografi yang meresahkan adalah konten pornografi yang melibatkan anak.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) menjelaskan bahwa pornografi anak merupakan segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Secara global, isu eksploitasi seksual anak melalui konten digital semakin menjadi perhatian penting. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk memerangi kejahatan ini, termasuk dengan menerapkan sanksi

pidana bagi pelaku. Di Indonesia, Undang-Undang Pornografi telah mengatur secara tegas larangan memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan konten pornografi anak, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat.

Dalam praktiknya, implementasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana konten pornografi anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terkait dengan tindakan mengunduh konten pornografi anak. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan bahwa:

“setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).”

Kegiatan “mengunduh” (*down load*) menurut Undang-Undang Pornografi adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Namun, Penjelasan Pasal 6 menyatakan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari penjabaran tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat ketentuan hukum dan sanksi pidana bagi orang yang mengunduh dan menyimpan video porno di perangkat apapun. Larangan ini dikecualikan oleh Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi, yaitu larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Penjabaran Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 sehingga dapat menimbulkan keaburan norma.

Melihat konten pornografi anak dapat memperkuat kecenderungan pedofilia dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Pedofilia merupakan kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran tindakan seksual. Umumnya, tindakan tersebut berupa pelampiasan nafsu seksual. Pedofilia termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak. (Yusyanti 2020:622) Sedangkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, agar kelak mampu memikul tanggung jawab dan menjadi manusia dewasa yang memiliki masa depan cemerlang.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diteliti penyusun yaitu: pertama, bagaimana peraturan terkait mengunduh konten ponografi anak menurut hukum positif di Indonesia?; kedua, bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi di masa mendatang?

2. Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan yang terkait dengan kasus pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peraturan Hukum Terkait Mengunduh Konten Pornografi Anak yang Dilakukan Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

3.1.1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP)

Penyebarluasan konten pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah kejahatan pornografi. Namun, terdapat Pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan pornografi, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam KUHP sejatinya tindak pidana pornografi telah diatur namun secara frasa kata “pornografi” tidak disebutkan, namun bentuk perbuatannya telah diatur. Berkaitan dengan perbuatan mengunduh konten pornografi, secara terang bila merujuk pada pengturan Pasal 281 tidak ada kekhususan yang mengatur mengenai pengunduhan konten pornografi anak. Oleh karena dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan frasa mengunduh, sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini KUHP tidak mengatur terkait perbuatan mengunduh konten pornografi dan oleh karenanya para pelaku

pengunduh konten pornografi berdasarkan pada pengaturan KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun.

3.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Berkaitan dengan perbuatan mengunduh konten pornografi, secara terang bila merujuk pada pengaturan Pasal 407 ayat (1) tidak terdapat kata “mengunduh” dalam Pasal tersebut. Namun berkaitan dengan frasa “menggandakan” dapat dikaitkan dengan frasa “mengunduh” jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengunduh diartikan sebagai:

- 1) Memanen buah;
- 2) Mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan.

Oleh karena dalam KUHP Baru tidak dijelaskan frasa mengunduh, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP Baru tidak mengatur secara eksplisit terkait perbuatan mengunduh konten pornografi dan oleh karenanya, para pelaku pengunduh konten pornografi berdasarkan pada pengaturan KUHP Baru tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun.

3.1.3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aturan mengenai pornografi juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Sanksi pidana dalam Pasal ini diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah).”

Perbuatan mengunduh pornografi tidak disebutkan secara langsung dalam UU ITE, namun perbuatan tersebut dapat termasuk ke dalam klasifikasi perbuatan “mentransmisikan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dalam UU ITE tidak terdapat frasa mengunduh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU ITE tidak mengatur secara eksplisit terkait perbuatan mengunduh konten pornografi dan oleh karenanya, para pelaku pengunduh konten pornografi berdasarkan pada pengaturan UU ITE tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

3.1.4. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pengaturan tentang mengunduh konten pornografi anak dalam Undang-Undang Pornografi tertuang dalam Pasal 31 *jo* Pasal 5, rumusan selengkapannya sebagai berikut: “setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”. Pasal 5 yang ditunjuk oleh Pasal 31, merumuskan sebagai berikut: “setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1”.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 31 *jo* Pasal 5 *jo* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan meminjamkan dan mengunduh

- 2) Objek pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Kekerasan seksual; Masturbasi atau onani; Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Alat kelamin; Pornografi anak. (Rongkene 2020:113).

3.1.5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

Pada bab ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi, dijelaskan bahwa “mengunduh” merupakan salah satu bentuk dari “penyebarluasan” produk pornografi. “Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi”.

Namun dalam PP ini, “Penyebarluasan” yang dimaksudkan adalah penyebarluasan dengan izin untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan, atau penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, berkaitan dengan perbuatan “mengunduh” pornografi merupakan hal yang diperbolehkan, selama penggunaan produk pornografi tersebut tidak keluar dari konteks seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, diketahui bahwa dalam undang-undang hukum pidana seperti KUHP lama dan KUHP Baru tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan mengunduh konten pornografi. Pada sisi lain pengaturan mengenai tindak pidana pengunduhan konten pornografi diatur dalam UU Pornografi dan PP tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi. Pada Pasal 5 UU Pornografi diatur dengan adanya frasa mengunduh yang merupakan terjemahan dari kata “*download*”, adalah suatu frasa yang digunakan di bidang media komunikasi internet dan komputer. Mengunduh merupakan gradasi sanksi pidana pada tindak pornografi yang menggunakan minimum umum yang paling ringan, dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda maksimal 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 undang-undang pornografi. (Khakim 2014:166) Dengan demikian, telah jelas menunjukkan bahwa mengunduh konten pornografi terutama yang melibatkan anak merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

3.2. Kriminalisasi Pelaku Pengunduh Konten Pornografi Anak yang Dilakukan Untuk Kepentingan Pribadi di Masa Mendatang

3.2.1. Urgensi Kriminalisasi Pelaku Pengunduh Konten Pornografi Anak untuk Kepentingan Pribadi

Dari data yang diungkapkan oleh *National Center for Missing & Exploited Childern* (NCMEC), negara Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan kasus pornografi anak terbanyak secara internasional. Menteri Menpolhukam, Hedi Tjahjanto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam pada 18 April 2024 lalu menyampaikan bahwa selama 4 tahun ini ditemukan kasus mengenai konten pornografi anak sebanyak 5.566.015 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa urgensi untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual merupakan hal yang sangat serius dan perlu regulasi yang ketat untuk menaungi hal tersebut. Sehingga apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 6 *jo* Pasal 5 UU Pornografi, akan bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual.

Secara medis, mengonsumsi konten pornografi dapat merusak fungsi otak dan struktur otak, seperti otak bagian depan. Mark B. Kastleman berpendapat jika pornografi merupakan narkoba pada era milenium. (Kastleman 2015:18) Selain memberikan dampak yang buruk pada segi medis, hal negatif lainnya yang ditimbulkan pornografi adalah dapat menjadi penyebab meningkatnya perbuatan kejahatan terutama pada kejahatan seksual. Mereka yang telah terpapar konten pornografi dengan efek besar akan cenderung memiliki keinginan untuk melakukan apa yang telah mereka lihat tersebut. Hal ini memicu mereka untuk melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan, pencabulan ataupun perilaku seks menyimpang seperti sodomi, kekerasan seksual sesama jenis dan inses.

Selain itu, dalam arielnya Jenny A.B.M. Houtepen menjelaskan melalui penelitiannya bahwa “...Baru-baru ini, para peneliti mulai mengembangkan tipologi yang mencirikan motivasi dan perilaku yang berbeda dalam melakukan pelanggaran pornografi anak. Selain itu, meskipun ada upaya untuk menjelaskan pelanggaran pornografi anak dalam kerangka pelanggaran seksual yang lebih umum, hingga saat ini hanya ada satu model yang dapat menjelaskan perilaku cross-over yang berhubungan langsung dengan pelanggaran internet: model potensi penggunaan internet yang bermasalah. Model ini, berdasarkan etiologi Penggunaan Internet Patologis, menyatakan bahwa distorsi kognitif tidak hanya

mendorong perilaku bermasalah, seperti mengunduh pornografi anak, tetapi juga sebagian menyebabkan perkembangan perilaku ini menjadi pelanggaran kontak seksual...” (Houteven 2014:467) Dengan demikian, perlu pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menimbang kembali terkait kriminalisasi pelaku pengunduh konten pornografi anak yang dilakukan untuk kepentingan pribadi demi melindungi anak-anak dan mencegah meningkatnya perbuatan kejahatan terutama pada kejahatan seksual. Konten semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang serius bagi anak maupun bagi pengonsumsi konten.

3.2.2. Kriminalisasi Pelaku Pengunduh Konten Pornografi Anak untuk Kepentingan Pribadi Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, hal ini disebut legalitas negara dalam hukum pidana. (Prasetyo 2010:37) Terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan. Pertama, asas legalitas yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum*, “*nulla poena sie praevia lege poenali yang dikemukakan oleh Von Feurbach*”. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. (Sahetapy: 1996:6-7)

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soekanto 2007:167) Menelaah dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, apabila seseorang kedapatan mengunduh konten pornografi terlebih yang melibatkan anak, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya sesuai Pasal 31 UU Pornografi dengan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Secara teknis, umumnya dengan mengunduh suatu file seseorang akan secara otomatis dikatakan memiliki file tersebut, sehingga mengunduh dan memiliki merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang pornografi telah melarang “kepemilikan” konten pornografi yang melibatkan anak, dengan ancaman pidana pada yang sama dengan perbuatan “mengunduh”, yaitu dalam Pasal 32 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari penjabaran tersebut di atas terlihat bahwa terdapat ketentuan hukum dan sanksi pidana bagi seseorang yang mengunduh dan memiliki video pornografi anak di perangkat apapun.

Namun, dalam penjelasan Pasal 6 dijabarkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara anak sebagai objek pornografi yang harus dilindungi. Dengan melegalkan seseorang mengunduh dan memiliki konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengunduhan konten pornografi untuk kepentingan pribadi khususnya yang melibatkan anak perlu diseimbangkan dengan adanya pembenahan serta pembangunan sistem

hukum pidana secara menyeluruh baik itu dalam sisi pembangunan kultur, struktur maupun pada sisi substansi hukum pidana. (Rumlus, Yulia 2022:10)

3.2.3. Pengaturan Terkait Mengunduh Konten Pornografi Anak di Negara Jepang dan Inggris

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengaturan dan Pidanaan atas Perbuatan yang berkaitan dengan Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, serta Perlindungan Anak, dijabarkan bahwa “setiap orang yang memiliki pornografi anak untuk tujuan memuaskan keingintahuan seksualnya (terbatas pada mereka yang memilikinya secara sukarela, dan jelas dianggap demikian) dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1.000.000 yen. Hal yang sama berlaku bagi setiap orang yang menyimpan rekaman elektronik atau magnetik yang termasuk dalam salah satu item paragraf 3 Pasal 2 yang menggambarkan Anak dalam bentuk yang dapat dikenali oleh indera pengelihatian untuk tujuan memuaskan keingintahuan seksualnya (terbatas pada mereka yang memilikinya secara sukarela, dan jelas dianggap demikian).” Jepang tidak mengatur secara khusus mengenai larangan pengunduhan konten pornografi anak, namun larangan kepemilikan konten pornografi anak telah dapat memberikan batasan bagi para pelaku pengunduhan konten pornografi anak karena dengan mengunduhnya berarti secara otomatis konsekuensi yang diterima adalah memiliki konten pornografi, maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “memiliki” dengan cara melakukan perbuatan “mengunduh” merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini.

Sedangkan di negara Inggris Pada Tahun 2003, negara Inggris membuat undang-undang tentang Kejahatan Seksual (*Sexual Offences Act 2003*) yang memperbarui undang-undang sebelumnya. Pada Pasal 1A dan 1B undang-undang tersebut dimuat bahwa:

Merupakan suatu tindak pidana bagi seseorang:

- a. Mengambil, atau membiarkan diambil atau membuat, foto tidak senonoh atau foto semu anak; atau
- b. Untuk mendistribusikan atau memperlihatkan foto-foto tidak senonoh atau foto-foto palsu; atau
- c. Memiliki foto-foto yang tidak senonoh atau foto-foto palsu, dengan maksud untuk disebarkan atau diperlihatkan oleh dirinya sendiri atau orang lain; atau
- d. Untuk menerbitkan atau menyebabkan diterbitkannya iklan apa pun yang dapat dipahami sebagai penyampaian bahwa pengiklan mendistribusikan atau memperlihatkan foto-foto tidak senonoh atau foto-foto semu atau bermaksud untuk melakukannya.

Menyebabkan munculnya foto/video anak yang tidak senonoh pada layar komputer dianggap sebagai "membuat foto anak yang tidak senonoh". Seseorang yang mengunduh gambar ke dalam cakram atau mencetaknya dianggap telah membuat gambar. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur pembuatan gambar asli, tetapi juga penyebarannya. Foto atau foto semu yang ditemukan di Internet bisa saja berasal dari luar negara Inggris, namun mengunduh atau mencetak di dalam yurisdiksi tersebut berarti membuat materi baru yang sebelumnya mungkin tidak ada di sana.

Berkaitan dengan peraturan mengenai pornografi anak, banyak negara memiliki undang-undang yang secara mengkriminalisasi pengunduhan konten pornografi anak, antara lain adalah negara Jepang dan Inggris. Di banyak negara termasuk Jepang dan Inggris, Undang-Undang secara tegas melarang pengunduhan, distribusi, dan kepemilikan konten pornografi anak. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang cukup berat. Berkaca dari undang-undang negara Jepang dan Inggris, pembuat kebijakan di Indonesia dapat menjadikan acuan dalam pembaharuan sistem hukum tentang pornografi baik dalam aspek sanksi maupun perbuatan pidana terkait mengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi, dikarenakan secara konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. (Handika 2022:33) Namun dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pornografi yang memberikan pemberatan sepertiga dari pidana pokok terkait kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait mengunduh konten pornografi anak menurut hukum positif di Indonesia diatur secara eksplisit diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi. Selain itu kriminalisasi terhadap pelaku pengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko kejahatan seksual terhadap anak dari dampak mengkonsumsi konten pornografi melalui pengunduhan konten tersebut. Kesan yang diberikan kepada masyarakat ketika mengunduh dan memiliki materi atau konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi bukanlah suatu pelanggaran, akan meningkatkan permintaan terhadap hal tersebut dan mendorong orang-orang untuk melibatkan anak-anak yang tidak bersalah dalam pornografi. Di negara Jepang dan Inggris, mengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi merupakan sebuah tindak pidana dan terdapat sanksi yang cukup berat bagi pelakunya. Berkaca dari undang-undang yang mengatur terkait pornografi di negara Jepang dan Inggris, pembuat kebijakan di Indonesia dapat menjadikannya sebagai acuan dalam pembaharuan sistem hukum terkait pengunduhan pornografi anak untuk kepentingan pribadi baik dalam aspek sanksi maupun perbuatan pidana. Mengenai metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi, terkait dengan tindak pidana pornografi perlu dilakukan yaitu dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada, yang berkaitan dengan tindak pidana mengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Arif B.A. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Houtepen, J.A.B.M. (2014). *From Child Pornography Offending to Child Sexual Abuse: A Review of Child Pornography Offender Characteristics and Risks for Cross-over*. Elsevier. Department of Developmental Psychology. Tilburg University. The Netherlands.
- Kastleman, M.B. (2015). *The Drug of The New Millenium, Yayasan Kita dan Buah Hati*. Bekasi
- Khakim, M. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.
- Martini. (2021). *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Solusi. 19(2).
- Rongkene, B. (2020). *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jurnal Lex Crimen. 9(1)
- Rumlus, M.H., Yulia, A. (2022). *Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy of Fraud in Electronic Transaction)*. Jurnal Ilmu Hukum 1(2).
- Yusyanti, D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure: Jurnal Penelitian Hukum. 20(4).

Buku

- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, PT Nusa Media, Bandung. 37
- Sahetapy, J.E. (1996). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. 6-7
- Soekanto, S. (2007) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 167

Website

- Ardiansyah. (2022). *Narkolema, Penyebab, Akibat dan Penanggulangan*, Artikel Kementerian Kesehatan, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/658/narkolema-penyebab-akibat-dan-penanggulangan, [diakses 25 Agustus 2024]

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengunduh>, [diakses 07 November 2024].